



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Bariatun Hasanah binti Burhanul Abidin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di jalan Arya Banjar Getas, Gang kakap, Lingkungan Melayu Bangsal, RT.002, RW.005, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Penggugat;**

melawan

Saefudin bin H. Abdullah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Kali Baru, Lingkungan Tinggar RT.003, RW.024, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 00108/Pdt.G/2016/PA Mtr. tanggal 01 Maret 2016, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ampenan, Kota Mataram , sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, nomor 489/54/X/1999, tertanggal 20 Oktober 1999.

Hlm. 1 dari 10 hlm No. 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan selama 9 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Bassar Rahmana, laki-laki, umur 16 tahun, 2. Kafabillah Arofee, laki-laki, umur 11 tahun.
4. Bahwa sejak Mei 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : Tergugat cemburu kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2008, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, selama 7 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram untuk dilakukan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan bagi kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm. 2 dari 10 hlm No. 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relas panggilan Nomor 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil – dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

-Bukti surat :

1. Fotokopy KTP, nomor 5271015212740004 an. Bariatun Hasanah, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 23 Februari 2016. Bukti

Hlm. 3 dari 10 hlm No. 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P1.

2. Fotokopy Kutipan Akte Nikah, nomor : 489/54/X/19990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanggal 20 Oktober 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P2.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu: Ismail bin Amaq Fajar, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2008, karena sering terjadi perkecokan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak rukun lagi disebabkan ketidakcocokan sebagai suami istri adanya sikap kecemburuan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Husnul Khotimah binti Burhanul Abidin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2008, karena sering terjadi perkecokan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak rukun lagi disebabkan ketidakcocokan sebagai suami istri adanya sikap kecemburuan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Hlm. 4 dari 10 hlm No. 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga sering terjadi percekocokan dan perselisihan sebagai suami isteri disebabkan karena ketidakcocokan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dan adanya sikap Tergugat yang sering cemburu kepada Penggugat, sehingga hal tersebut berakibat keduanya pisah tempat tinggal dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Hlm. 5 dari 10 hlm No. 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1, dan P2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga dinilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti P1 dan P2, maka ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, yang kini Penggugat tinggal di Kota Mataram.

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Hlm. 6 dari 10 hlm No. 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya sikap Tergugat yang sering cemburu kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu pula oleh adanya ketidakcocokan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan Penggugat dan Tergugat yang semakin memuncak walaupun pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal..

Hlm. 7 dari 10 hlm No. 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 Rbg, dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa` Tergugat, (Saefudin bin H. Abdullah) terhadap Penggugat, (Bariatun hasanah binti Burhanul Abidin).

Hlm. 8 dari 10 hlm No. 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH.MH., dan Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., masing - masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. HJ.NURHASANAH, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAISAL, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. HJ. NURHASANAH

Hlm. 9 dari 10 hlm No. 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp . 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Hlm. 10 dari 10 hlm No. 0108/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)